



Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 46 / PID / 2013 / PT. Smg.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

N a m a	:	SARNO alias KUTHIS bin TARJO SUKATNO;
Tempat lahir	:	Boyolali ; -----
Umur / tanggal lahir	:	25 tahun / 11 Agustus 1987 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Kp. Karangtengah Rt 01 Rw 12 Kel Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Buruh ; -----

Terdakwa ditahan dengan Surat Perintah / Penetapan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2012 sampai
dengan tanggal 09 Oktober 2012 ;

--

Hal 1 dari 9 hal, Put No. 46/PID/2013/PT.Smg.



2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2012 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 02 Desember 2012 ;

4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 26 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 25 Desember 2012 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta, sejak tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2013 ; -----
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 17 Januari 2013 sampai dengan 15 Pebruari 2013 ; -----
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 16 Pebruari 2013 sampai dengan 16 April 2013 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut :

Membaca, Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Pebruari 2013 nomor 46 / PEN. PID / 2013 / PT. Smg. tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 20
Nopember 2012 No. Reg. Perk. : PDM – 212 / SKRTA / Epp.2 / 11 / 2012
yang pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Bahwa ia Terdakwa SARNO Alias KUTHIS, bersama dengan
WIWIT ANDRIAN Alias LONDO (berkas terpisah) baik bertindak sendiri-
sendiri maupun bersama-sama atau bersekutu pada hari Rabu tanggal 27
Juni 2012 sekitar jam 12.45 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu yang
masih dalam bulan Juni tahun 2012, bertempat disebelah utara Rasunawa
Jurug Jl. KH. Maskur Kec. Jebres Kota Surakarta atau setidaknya pada
suatu tempat tertentu yang masih termasuk didaerah hukum Pengadilan
Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya
barang sesuatu berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Gucci,
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi Mitha
Setyawati, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan
untuk sampai pada barang yang akan diambil dilakukan dengan cara
menjambret atau mengambil dengan paksa, perbuatan mana dilakukan
terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa yang datang ketempat kost rekannya WIWID alias
LONDO (berkas terpisah) didaerah Palur Karanganyar dengan
mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam yang dipinjam
dari rekannya DJOKO dengan plat nomornya lupa, mengajak rekannya
WIWID berjalan mencari sasaran untuk melakukan penjambratan dan
sepeda motor yang menjadi Joki adalah rekannya WIWID sedangkan
terdakwa yang dibonceng, sesampainya didaerah Utara Rasunawa Jurug

Jl. KH. Maskur Kec. Jebres Kota Surakarta sekitar jam 12.45 Wib,
terdakwa melihat ada 2 (dua) orang wanita (Mitha Setyawati dan Wiwin
Prihatin) juga berboncengan mengendarai sepeda motor melintas dijalan
tersebut, kemudian rekannya WIWID yang membawa sepeda motor
memepet korban dari sebelah kiri, dimana kemudian terdakwa yang
dibonceng langsung mengambil paksa dompet yang ditaruh dipangkuan /

Hal 3 dari 9 hal, Put No. 46/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diatas paha yang membonceng sepeda motor dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga sempat terjadi tarik menarik antara terdakwa dengan pemilik dompet yang mengakibatkan tali dompet tersebut putus dan dompet korban berhasil diambil paksa oleh terdakwa, setelah berhasil kemudian keduanya kabur / melarikan diri kearah selatan (Jurug) Surakarta dan langsung pulang ketempat kost rekannya WIWID alias LONDO. Sesampainya di kost, baik terdakwa maupun WIWID membuka dompet warna hitam merk Gucci dan membagi hasilnya yang berisikan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Cross warna Ungu, SIM C, KTP, ATM BNI & CIMB Niaga atas nama Mitha Setyawati juga uang tunai sejumlah Rp. 170.000,-, dimana terdakwa mengambil 2 (dua) buah HP, sedangkan uang tunai diserahkan kepada rekannya WIWID dan lainnya dibuang terdakwa ke sungai. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mitha Setyawati pemilik dompet yang berisikan barang-barang tersebut menderita kerugian dengan jumlah sekitar Rp.872.000,-(delapan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) atau lebih dari Rp. 250,- ; -----

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 & 5 KUHP ; -----

Membaca, Surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 Desember 2012 No. Reg. Perk. : PDM – 212 / SKRTA / Epp.2 / 11 / 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SARNO Alias KUTHIS Bin TARJO SUKATNO, bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke - 4 KUH Pidana, sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 02 (dua) TAHUN, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----



3. Menetapkan barang bukti berupa : Nihil ; -----
4. Menetapkan pula agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Membaca, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Januari 2013 nomor 320 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SARNO Alias KUTHIS Bin TARJO SUKATNO, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Membaca, Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Surakarta yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 17 Januari 2013 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Januari 2013 nomor 320 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 18 Januari 2013 ; -----

Membaca, Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum bertanggal 17 Januari 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Januari 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa dengan relasnya bertanggal 28 Januari 2013; -----

Hal 5 dari 9 hal, Put No. 46/PID/2013/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surakarta masing-masing bertanggal 5 Pebruari 2013 yang isinya menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Surakarta sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan alasan sebagai berikut : -----

- bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memberikan putusan atas perkara tersebut terlalu ringan, sehingga tidak mempunyai daya tangkal untuk membuat jera Terdakwa sebagai pelaku penjahretan ; -----
- bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut 2 (dua) tahun dan berdasarkan Surat Edaran dari kejaksaan Agung yang berkaitan dengan putusan hakim dibawah $\frac{1}{2}$ (setengah) dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum maka JPU harus melakukan upaya hukum atau banding ; -----
- bahwa berdasar fakta dipersidangan Terdakwa adalah sebagai yang melakukan pencurian sehingga perlu dilakukan penindakan hukum bagi Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut agar adanya efek jera untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Januari 2013 nomor 320 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. dan memori banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan alasan-alasan dari putusan Pengadilan Tingkat

pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, akan tetapi berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan diperbaiki karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan menurut Majelis Hakim tingkat banding terlalu ringan dan perbuatan Terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat pada umumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan berkas perkara Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dalam melaksanakan aksinya Terdakwa bersama temannya, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya dan dengan pidana yang dijatuhkan ini diharapkan akan dapat memperbaiki tingkah lakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Januari 2013 nomor 320 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. harus diperbaiki sekedar lamanya pidana, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Hal 7 dari 9 hal, Put No. 46/PID/2013/PT.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; --

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP, Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHPA serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Surakarta ;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Januari 2013 nomor 320 / Pid.B / 2012 / PN. Ska. yang dimohonkan banding sekedar lamanya pembedaan atas diri Terdakwa, sehingga putusan selengkapannya berbunyi sebagai berikut : -----
 1. Menyatakan terdakwa SARNO Alias KUTHIS Bin TARJO SUKATNO, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ; -----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ; -----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut diatas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ; -----
 5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2013** oleh **ABID SALEH MENDROFA, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Ketua Majelis, **SUPARNO, S.H.** dan **SULARSO, S.H.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang sebagai Hakim Anggota, pada hari dan tanggal itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim

Anggota tersebut di atas serta **SRI HARYATI, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Ketua Majelis,

Ttd.

ABID SALEH MENDROFA, S.H.

Hakim Anggota ,

Ttd.

SUPARNO, S.H.

Ttd.

SULARSO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI HARYATI, SH.

Hal 9 dari 9 hal, Put No. 46/PID/2013/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)